

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 20 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang ;
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun Anggaran 2008.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 7 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perencanaan Stratejik (Renstra) Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 - 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 Nomor 9 Seri E).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 1 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp.940.244.836.963,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp.58.344.492.476,47 sehingga menjadi Rp. 998.589.329.439,47 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula		Rp. 767.443.262.366,00	
b. Bertambah/(berkurang)		Rp. 72.165.014.920,00	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp. 839.608.277.286,00
2. Belanja			
a. Semula		Rp. 940.244.836.963,00	
b. Bertambah/(berkurang)		Rp. 58.344.492.476,47	
Jumlah Belanja setelah perubahan			Rp. 998.589.329.439,47
Surplus/(Defisit) setelah perubahan			(Rp.158.981.052.153,47)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula		Rp. 187.294.231.504,00	
2) Bertambah/(berkurang)		Rp. (13.820.353.856,47)	
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp. 173.473.877.647,53
b. Pengeluaran			
1) Semula		Rp. 14.492.656.907,00	
2) Bertambah/(berkurang)		Rp. 168.537,06	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp. 14.492.825.494,06
Jumlah pembiayaan Neto setelah perubahan			Rp. 158.981.052.153,47
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan			Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp. 48.296.962.366,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.758.023.250,00		
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 51.054.985.616,00
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp. 697.419.300.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 56.099.049.406,00		
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan			Rp. 753.518.349.406,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			
1) Semula	Rp. 21.727.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 13.307.942.264,00		
Jumlah lain lain pendapatan yang sah setelah Perubahan			Rp. 35.034.942.264,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp. 12.156.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 415.000.000,00		
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan			Rp. 12.571.000.000,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp. 10.657.387.250,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.380.315.000,00		
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp. 12.037.702.250,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp. 2.455.425.296,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00		
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan			Rp. 2.455.425.296,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
1) Semula	Rp. 23.028.149.820,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 962.708.250,00		
Jumlah lain lain pendapatan asli daerah yang sah Setelah perubahan			Rp. 23.990.858.070,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp. 286.883.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 56.099.047.406,00	
Jumlah dana bagi hasil Setelah perubahan		Rp. 342.982.047.406,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp. 399.913.300.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.000,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		Rp. 399.913.302.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp. 10.623.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		Rp. 10.623.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Hibah setelah perubahan		Rp. -
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.500.000.000,00	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp. 3.500.000.000,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya :		
1) Semula	Rp. 21.727.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Dana bagi hasil pajak dari Provinsi setelah perubahan		Rp. 21.727.000.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.564.147.600,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus Setelah perubahan		Rp. 3.564.147.600,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Bantuan keuangan dari Propinsi atau Dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan		Rp. -
f. Lain-lain pendapatan yang Sah		
1) Semula	Rp.-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 6.243.794.664,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan yang sah		Rp. 6. 243.794.664,00

Pasal 3

(1) Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp. 371.972.961.875,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.319.162.792,47	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		Rp. 378.292.124.667,47
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp. 568.271.875.088,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 52.025.329.684,00	
Jumlah Belanja langsung setelah perubahan		Rp. 620.297.204.772,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a, Belanja pegawai		
1) Semula	Rp. 294.163.615.912,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 845.485.893,47	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 295.009.269.991,47
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp. 61.327.626,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 11.819.641,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		Rp. 73.147.267,00
c. Belanja Subsidi		

1) Semula	Rp. 780.800.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (780.800.000,00)	
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan		Rp. -
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp. 30.857.807.142,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (7.146.943.092,00)	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp. 23.710.864.050,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp. 22.337.654.247,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.744.897.124,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp. 29.082.551.371,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Desa		
1) Semula	Rp. 36.716.948,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Belanja bagi hasil kepada Desa setelah Perubahan.		Rp. 36.716.948,00
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp. 20.285.040.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.088.960.000,00	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. 26.374.000.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp. 3.450.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 555.575.040,00	
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan		Rp. 4.005.575.040,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp. 62.025.482.619,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (837.964.250,00)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 61.187.518.369,00

b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp. 163.528.297.112,00	
2) Bertambah/(terkurang)	Rp. 13.569.607.124,00	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 177.097.904.236,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 342.718.095.357,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 39.293.686.810,00	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp. 382.011.782.167,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 173.473.877.647,53		
1) Semula	Rp. 187.294.231.504,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (13.820.353.356,47)	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 173.473.877.647,53
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 14.492.825.494,06		
1) Semula	Rp. 14.492.656.907,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 168.587,06	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 14.492.825.494,06

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp. 187.294.231.504,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (20.820.353.856,47)	
Jumlah SiLPATahun Anggaran sebelumnya Setelah perubahan		Rp. 166.473.877.647,53
b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan		Rp. -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan		Rp. -
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Penerimaan kembali pinjaman Setelah perubahan		Rp. -
f. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah penerimaan piutang daerah Setelah perubahan		Rp. -
g. Penerimaan Kembali Dana Hibah (Pilkada Putaran Pertama).		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 2.000.000.000,00	
Jumlah penerimaan dana Hibah		Rp. 2.000.000.000,00
h. Penerimaan Kembali Dana Beku Gerbang Serasan.		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 5.000.000.000,00	
Jumlah Penerimaan Dana Beku		Rp. 5.000.000.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah pembentukan Dana Cadangan Setelah perubahan		Rp. -

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah.		
1) Semula	Rp. 14.226.403.880,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah perubahan		Rp. 14.226.403.880,00
c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp. 266.253.027,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 168.587,06	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp. 266.421.614,06

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1 Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
- 2 Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD ;
- 3 Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4 Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5 Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
- 6 Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
- 7 Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
- 8 Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Diundangkan di Muara Enim
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


ABDUL WAHAB MAHARIS

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI A